



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

-Jalan Jederal Sudirman No.15 -78813 0

dkkp.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rekomendasi Pembelian BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan

No. SK : 627/DKPP.A3/2020

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Foto Kopy KTP
3. Foto PAS Kecil dan Besar
4. Fotocopy TDKP
5. Fotocopy E-Kusuka
6. Fotocopy SIUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Pelayanan Surat Rekomendasi BBM

No	Prosedur	Pemohon	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Pelaksana/Jafung	Kabid Perikanan Tangkap	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Mengajukan berkas usulan permohonan surat Rekomendasi BBM				Berkas usulan surat rekomendasi	5 Menit	Berkas usulan surat rekomendasi	
2	Menerima berkas usulan dan menyampaikan ke petugas verifikasi				Berkas usulan surat rekomendasi	3 Menit	Berkas usulan surat rekomendasi	
3	Memverifikasi berkas usulan permohonan surat Rekomendasi BBM, jika lengkap dapat dilanjutkan ke Kepala Bidang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.				Daftar Verifikasi surat rekomendasi	15 Menit	Daftar Verifikasi surat rekomendasi	
4	Memverifikasi berkas usulan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, jika sesuai Kepala Bidang memberi persetujuan untuk ditindaklanjuti, jika tidak sesuai dikembalikan.				Daftar Verifikasi surat rekomendasi	10 Menit	Daftar Verifikasi surat rekomendasi	
5	Membuat Surat Rekomendasi BBM				Daftar Verifikasi surat rekomendasi	10 Menit	Hasil Verifikasi	SOP Surat Keluar
6	Mensandatangani Surat Rekomendasi BBM				Surat Rekomendasi	3 Menit	Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani	
7	Memberi nomor dan mengesahkan Surat Rekomendasi BBM yang sudah ditandatangani Kepala Bidang untuk diampikan kepada pemohon.				Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani	5 Menit	Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani	
8	Menerima Surat Rekomendasi BBM yang sudah ditandatangani.				Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani	3 Menit	Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani	

24 Maret

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

-Jalan Jederal Sudirman No.15 -78813 0

dkkp.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Identitas pelapor/ pengadu jelas.
2. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.

Tata Cara Penanganan Pengaduan :

1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media SMS/BBM/WA/telepon dan email ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan.
3. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan).
4. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait.
5. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman informasi setiap bulannya